

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak (tekanan), keahlian keuangan komite audit (peluang), dan keahlian keuangan dewan direksi (rasionalisasi) terhadap kemungkinan *fraud* laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan 54 perusahaan sektor non-keuangan yang teridentifikasi sebagai terlibat pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan waktu observasi selama tahun 2015-2019. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, penelitian ini mengidentifikasi 27 perusahaan yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi atas kemungkinan *fraud* di Indonesia. Sedangkan, 27 perusahaan lainnya merupakan perusahaan dalam kondisi sehat. Penelitian ini menggunakan alat regresi logistik dengan data *cross-sectional industry* yang sesuai kriteria sampel waktu observasi, mengingat variabel dependen (Y) menggunakan pengukuran data non-metrik (*variable dummy*) dan variabel independen menggunakan data metrik (rasio).

Hasil studi penelitian ini menemukan bahwa agresivitas pajak (CETR) berpengaruh positif dalam kemungkinan perusahaan untuk melakukan *fraud* laporan keuangan di Indonesia. Sedangkan, keahlian keuangan komite audit (ACFINEXP) dan keahlian keuangan dewan direksi (DIRECTFINEXP) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* laporan keuangan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *fraud triangle* relevan untuk mendeteksi faktor-faktor yang dapat menimbulkan perilaku *fraud* pada perusahaan sektor non-keuangan Indonesia; 2) deteksi pelaporan pajak yang semakin agresif dan sedikitnya keberadaan keahlian keuangan dalam struktur organisasi komite audit maupun dewan direksi dapat meningkatkan kejadian kemungkinan pelanggaran OJK oleh perusahaan sebagai indikasi kemungkinan *fraud* laporan keuangan.

Kata kunci: *fraud* laporan keuangan, *fraud triangle*, pelanggaran OJK